

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah terpaksa memberlakukan pembatasan mobilitas. Penerapan PSBB merupakan cara paling ampuh oleh pemerintah dalam menekan angka penularan covid-19 dengan melakukan pembatasan terhadap sektor-sektor tertentu (Thorik, 2020). Kebijakan pemerintah tersebut memberikan dampak yang luar biasa khususnya terhadap perekonomian di Indonesia seperti penurunan pendapatan yang drastis. Hal tersebut berdampak terhadap penurunan penerimaan APBN sehingga pemerintah harus merubah rencana pengeluaran APBN. Data APBN 2020 mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp 312,8 triliun atau 15,9 % jika dibandingkan dengan keadaan sebelum terdapat pandemi COVID-19 (Retizen.id, 2021).

Dalam hal pemulihan perekonomian nasional untuk tahun 2021, APBN masih menjadi kekuatan utama yang diupayakan oleh pemerintah sebagai instrument countercyclical. Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir pada suatu kesempatan sebagai wakil Pemerintah “Sebagai instrumen *countercyclical*, APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas baik dalam melanjutkan

penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021,” (Puspasari, 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dibentuk dengan memiliki tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah adalah perihal pengelolaan piutang sesuai dengan pasal 39 UU APBN 2021 yang berisi :

“Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana, serta Piutang Instansi Pemerintah dengan jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).”

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang piutang negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas tata kelola piutang negara. Kementerian Keuangan melalui DJKN kemudian menerbitkan PMK 15/2021 sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kebijakan penyelesaian piutang dalam menjalankan amanat dari UU APBN 2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang

Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Crash Program memiliki tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah, memperingan beban penanggung utang dalam kondisi pandemi Covid 19 dan juga sebagai bentuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Crash Program yang diadakan oleh DJKN memuat pemberian keringanan utang dan moratorium tindakan hukum atas piutang negara. Keringanan Utang adalah pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh Penanggung Utang dengan diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos / biaya lainnya. Debitur yang diberi keringanan utang tersebut harus memenuhi persyaratan dan seluruh dokumen persyaratan untuk melakukan pengajuan permohonan keringanan utang harus sudah diterima secara lengkap oleh Kepala KPKNL selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 1 Desember 2021.

Menurut pasal 2 pada PMK 15/PMK.06/2021, pihak yang dapat menerima bantuan keringanan utang ini adalah perseorangan dan badan hukum. Pencapaian pelaksanaan crash program pada tahun 2021 berhasil memberikan pengembalian sebesar Rp23.180.000.000,00 dari total *outstanding* sebesar Rp100.900.000.000,00. Dikutip dari sebuah laman (Republika.co.id, 2021) Lukman Effendi selaku Direktur Piutang Negara dan Kekayaan negara Lain-lain (PNKNL) DJKN Kementerian Keuangan mengatakan bahwa prediksi awal yang diharapkan dari pelaksanaan crash program ini dapat diikuti oleh 1749 BKPN atau dengan nilai realisasi sebanyak Rp1.700.000.000,00. Namun dari sisi lain, Lukman menuturkan bahwa terdapat efek *positive* dari adanya Crash Program terhadap

pelunasan piutang di luar keringanan utang yang ternyata terdapat banyak debitur yang sebelumnya tidak menyadari mereka memiliki utang kepada negara sehingga sampai 15 Oktober 2021 terjadi pelunasan pada 232 BKPN tanpa menggunakan keringanan utang karena terdapat persyaratan surat keterangan daerah setempat pada tingkat desa dan kelurahan terkena dampak pandemi.

Jika dilihat dari pencapaian yang didapatkan selama pelaksanaan crash program 2021 angka tersebut menunjukkan bahwa nilai realisasi masih jauh dibawah target yang ditentukan dan pada praktiknya masih ditemukan masalah dan kendala yang mengakibatkan penagihan yang dilakukan belum optimal. Oleh karea itu, penulis tertarik membahas mengenai masalah penyelesaian piutang negara dengan Crash Program khususnya keringanan hutang untuk piutang perseorangan pada KPKNL Surabaya dalam rangka pelaksanaan PMK 15/PMK.06/2021. Penulis memilih tertarik untuk membahas masalah piutang perseorangan serta tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaannya. Hasil dan pembahasan tersebut, penulis tuangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini yang memiliki judul “TINJAUAN ATAS PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN CRASH PROGRAM BERUPA KERINGANAN HUTANG PERSEORANGAN PADA KPKNL SURABAYA”..

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis ingin menjawab rumusan masalah yaitu.

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian piutang negara dengan keringanan hutang untuk perseorangan pada KPKNL Surabaya?

- 2) Bagaimana kesesuaian praktik pelaksanaan penyelesaian piutang dengan keringanan hutang untuk perseorangan pada KPKNL Surabaya dengan pengurusan piutang negara menurut PMK 15/PMK.06/2021?
- 3) Bagaimana tantangan dan kendala terhadap pelaksanaan penyelesaian piutang keringanan hutang untuk perseorangan pada KPKNL Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Karya Tulis Tugas Akhir ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

- 1) Mengetahui proses pengelolaan piutang negara dengan keringanan hutang untuk perseorangan pada KPKNL Surabaya.
- 2) Mengetahui perbandingan proses pelaksanaan penyelesaian piutang dengan keringanan hutang untuk perseorangan pada KPKNL Surabaya terhadap pengurusan piutang negara menurut PMK 15/PMK.06/2021.
- 3) Mengetahui tantangan dan kendala terhadap pelaksanaan penyelesaian piutang keringanan hutang untuk perseorangan pada KPKNL Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis batasi hanya mengenai satu jenis transaksi proses penyelesaian piutang negara perseorangan yang diselesaikan dengan keringanan hutang pada KPKNL Surabaya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis juga akan membahas tentang tinjauan pelaksanaan penyelesaian piutang perseorangan dengan keringanan hutang, apakah terdapat perbedaan dengan landasan yuridis PMK 15/PMK.06/2021, dan juga terkait tantangan dan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penyelesaian piutang perseorangan dengan keringanan hutang

berlangsung serta upaya yang dilakukan KPKNL Surabaya untuk mengatasi hal tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membaca karya tulis tugas akhir ini.

1) Bagi penulis

Dengan Karya tulis tugas akhir ini, penulis dapat menambah wawasan terkait praktik pengurusan piutang negara, terutama penyelesaian piutang dengan keringanan hutang, serta perbandingan mengenai praktik pengurusan piutang negara dengan teori yang penulis pelajari selama perkuliahan.

2) Bagi KPKNL Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan serta gambaran bagi KPKNL Surabaya untuk meningkatkan pengurusan piutang negara sehingga dapat lebih optimal.

3) Bagi pembaca

Karya tulis tugas akhir penulis harapkan dapat menjadi salah satu sumber wawasan pembaca terkait pengurusan piutang negara, terutama pada proses penyelesaian piutang dengan keringanan hutang pada perseorangan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan latar belakang mengenai topik pembahasan. Selain itu juga terdapat rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Penulis akan menguraikan berbagai sumber dari literatur yang relevan dengan pembahasan topik penulis yaitu mengenai pengertian piutang negara, dasar-dasar hukum yang terkait dengan piutang negara, serta proses penyelesaian piutang negara menurut PMK 15/PMK.06/2021.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pengumpulan data serta analisis pembahasan yang akan menjawab persoalan pada Karya Tulis Tugas Akhir sehingga tujuan penulisan akan tercapai. Penulis menjabarkan mengenai pembahasan tentang gambaran umum KPKNL Surabaya, gambaran umum mengenai piutang perseorangan yang diselesaikan melalui keringanan hutang pada KPKNL Surabaya, dan juga tantangan serta kendala yang dihadapi pada KPKNL Surabaya selama proses penyelesaian piutang dilakukan.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dari seluruh pembahasan tentang penyelesaian piutang negara dalam rangka pelaksanaan crash program berupa keringanan hutang perseorangan pada KPKNL Surabaya dan juga saran terhadap pelaksanaan crash program berikutnya.